# BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 sebagai hasil dari perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, forum SKPD sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

5. Desa adalah desa-desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para stakeholder dalam rangka untuk menyusun dan merumuskan RKPD berdasarkan aspirasi masyarakat (*bottom-up*) yang disinkronisasikan dengan kebijakan pembangunan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (*top-down*).
8. Dana Pagu Wilayah Kecamatan atau selanjutnya disingkat PWK adalah dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat , dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat .
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten Temanggung periode 2008 – 2013.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Musrenbang adalah sebagai wadah, wahana atau forum berkumpulnya para pemangku kepentingan, yaitu unsur pemerintah, unsur legeslatif , unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka menentukan dan menyusun usulan rencana/program pembangunan.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Musrenbang adalah sebagai berikut :

a) Untuk menghasilkan suatu rencana/program pembangunan yang benar-benar berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
b) Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam rangka mengenali kondisi dan potensi wilayah, mengdentifikasi permasalahan dan menemukan alternatif pemecahan.
c) Untuk meningkatan peran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

## BAB III
## PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD

### Pasal 4

(1) Musrenbang RKPD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
(2) Musrenbang RKPD tingkat desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari 2010 dan selambat-lambatnya Minggu I bulan Februari 2010.
(3) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan pada Minggu III Februari 2010.

(4) Forum SKPD dilaksanakan pada Minggu I Maret 2010.
(5) Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dilaksanakan pada Minggu IV Maret 2010.

### Pasal 5

Hasil Musrenbang RKPD tingkat kabupaten menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011.

## BAB IV
## PAGU WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 6

(1). Dana Pagu Wilayah atau PWK diberikan dalam rangka percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan prasarana dasar/infrastrukur di wilayah kecamatan yang dibahas dalam Musrenbang RKPD.

(2). Dana PWK tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) per kecamatan.

(3). Perincian penggunaan dana PWK Tahun 2011 ditentukan sebagai berikut :

a. Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta*) untuk kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil/rumah tangga, jasa dan lain-lain dalam bentuk modal kerja yang bersifat hibah bergulir.

b. Rp. 250.000.000 (*duaratus lima puluh juta*) untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi prasarana dasar (infrastruktur) yang bernilai manfaat lebih dari satu desa atau mencakup lintas desa.

(4). Pengelolaan dana PWK dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi Kecamatan

(5). Komisi Ekonomi Kecamatan diangkat oleh Camat sebagai penaggungjawab PWK di wilayah kecamatan masing-masing.

## BAB V
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Temanggung Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan dan tatacara Musrenbang Tahun 2010 dimuat dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 JANUARI 2010

BUPATI TEMANGUNG

HASYIM AFANDI

| | |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN I / II / III | |
| KABAG HUKUM | |

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 JANUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 8

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI TEMANGUNG

TTD

HASYIM AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.Temanggung

WIDIATMOKO, SH. MM
Pembina Tk.I
NIP 19600227 198303 1 013

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TTD

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 8 Tahun 2010
Tanggal : 29 Januari 2010

# BAB I
# PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Berkaitan dengan hal tersebut guna menjamin *sustainabilitas* dalam sistem perencanaan pembangunan dan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera (RPJMD), maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah kabupaten Temanggung . RKPD tahun 2010 selanjutnya merupakan bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam RAPBD 2010.

Pelaksanaan Musrenbang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus didasarkan pada asas-asas umum sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan;
6. Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan maka diperlukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Visi Daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah Temanggung makin Maju, Mandiri, Aman, Adil, dan Sejahtera. Untuk jangka menengah periode tahun 2008-2013 VISI Kabupaten Temanggung adalah :

**" BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA"**

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu:

1. Untuk mewujudkan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk "BERSATU". Hal ini mengandung makna menyatukan semua potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi (eksekutif), legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga "KEMAJUAN" bisa tercapai;
2. Masyarakat yang "MAJU" mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang bekembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, giat bekerja, dan gemar membaca/ meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang "SEJAHTERA";
3. "SEJAHTERA" mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azasi manusia.

Visi sebagai sebuah gambaran keinginan yang berdimensi ruang masa depan selanjutnya perlu dijabarkan lebih konkret dalam misi. MISI adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pemerintah Daerah jangka panjang tahun 2005-2025 adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada penegakan supremasi hukum dan HAM;

2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan *cluster* usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Misi jangka panjang tersebut diimplementasikan pada setiap periodisasi 5 (lima) tahunan menjadi misi jangka menengah. Untuk periode tahun 2008-2013 misi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama;
2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

# BAB II
# MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

## A. Umum

1. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah pelaku pembangunan di desa/ kelurahan untuk menyusun dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di desa/kelurahan untuk tahun 2011;
2. Pelaku pembangunan di desa/kelurahan adalah pihak yang berkepentingan dan terkait dengan permasalahan pembangunan di desa/kelurahan.

## B. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa/kelurahan yang akan dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan;
3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa/kelurahan yang akan diusulkan ke tahapan musrenbang selanjutnya.

## C. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan **Januari dan selambat-lambatnya Minggu Pertama bulan Februari 2010.**

## D. Peserta.

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan,
2. BPD,
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
4. Wakil dari tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD yang berdomisili di desa/kelurahan)
5. kelompok-kelompok masyarakat yang diperlukan (seperti : LSM, kelompok tani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok pemerhati lingkungan hidup dll)
6. Keterwakilan perempuan.

## A. Narasumber

Camat/Tim Kecamatan sebagai Narasumber Musrenbang desa/kelurahan

## E. Bahan Musrenbang

Bahan dan hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) bagi desa

2. Rancangan RKP Desa untuk Desa dan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD Tahun 2011) bagi kelurahan;
3. Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis Program PNPM mandiri.

## F. Tata cara

Tata cara pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kepala Desa/Kelurahan membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan;
   b. Kepala Desa/Kelurahan dengan dibantu Perangkat desa/kelurahan dan unsur lembaga kemasyarakatan yang diperlukan, menyusun dan menyiapkan draft/rancangan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk desa dan RENJA Kelurahan untuk kelurahan tahun 2011;
   c. Tugas Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain:

      1) Menyusun agenda/susunan acara musrenbang;
      2) Membuat surat undangan;
      3) Mengundang calon peserta Musrenbang desa/kelurahan;
      4) Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan Musrenbang,meliputi :
         - Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
         - Papan tulis atau LCD projector
         - Notulen rapat
         - Daftar absensi
         - Blanko Daftar usulan kegiatan
         - Blanko Berita Acara

2. Susunan acara Musrenbang Desa/Kel. sekurang-kurangnya sebagai berikut :
   a. Pendaftaran peserta Musrenbang
   b. Pembukaan
   c. Sambutan dan Pengarahan dari Tim Kecamatan dilanjutkan pembukaan secara resmi;
   **d. Pelaksanaan Musyawarah :**
      1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMD/K
      2) Paparan tentang gambaran program-program dan rencana pembangunan di desa/kelurahan :
         - Paparan Rancangan RKP Desa/RENJA Kelurahan Tahun 2011 oleh Kepala Desa/Lurah;
         - Paparan Program PNPM Mandiri oleh Ketua BKM/LKM;
      3) Diskusi pembahasan usulan prioritas program / kegiatan tahun 2011
      4) Perumusan hasil Musrenbang Des/Kel, meliputi :
         - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai APBDes;
         - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari Program PNPM Mandiri
         - Daftar Prioritas usulan kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang Kecamatan;

- Penetapan daftar delegasi desa/kel.

5) Penanda-tanganan Berita Acara.
6) Penutup

3. Penetapan daftar nama delegasi desa/kelurahan sebanyak 4 orang dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan unsur tokoh masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan, dengan komposisi delegasi minimal 1 (satu) orang wakil perempuan.
4. Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah, Unsur BPD, Unsur LPMD/LPMK diketahui oleh Camat atau yang mewakili. ( untuk kecamatan, delegasi desa dan arsip desa).

## G. Keluaran

Keluaran dari Musrenbang Desa/ Kelurahan adalah :

a. Daftar Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai dari APBDes Tahun 2011.
b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.
c. Daftar Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai dari Program PNPM Mandiri Tahun 2011.
d. Daftar delegasi Desa/Kelurahan.

*Contoh format Berita Acara*
*Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan*

# BERITA ACARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun 2010, kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung yang berjumlah ..... orang terdiri dari unsur perangkat desa/kelurahan, anggota BPD, anggota LPMD/LPMK, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan Musrenbang dengan hasil berupa usulan program/kegiatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA MUSRENBANG

DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

| B P D)* | LPMD/LPMK | KEPALA DESA/LURAH |
|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) |

Mengetahui

Camat .....

(.....)

Keterangan )*
Untuk Kelurahan BPD tidak perlu dicantumkan

FORM - 1

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT DESA/KELURAHAN .....KECAMATAN.....
(DIUSULKAN PADA MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD 2011)

| NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI )* Dusun/Lingkungan | VOLUME | PRAKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN DANA (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PESERTA MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

| B P D)* | LPMD/LPMK | KEPALA DESA/LURAH |
|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) |

Mengetahui
Camat/Tim Kecamatan.....

(.....)

FORM - 2

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

HASIL MUSRENBANG TINGKAT DESA/KELURAHAN .....KECAMATAN.....
(DIBIAYAI ALOKASI DANA DESA/ADD TAHUN 2011)

| NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI )* Dusun/Lingkungan | VOLUME | PRAKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN DANA (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PESERTA MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

| B P D)* | LPMD/LPMK | KEPALA DESA/LURAH |
|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) |

Mengetahui
Camat/Tim Kecamatan.....

(.....)

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

HASIL MUSRENBANG TINGKAT DESA/KELURAHAN .....KECAMATAN.....
(DIBIAYAI PROGRAM PNPM MANDIRI TAHUN 2011)

| NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI )* Dusun/Lingkungan | VOLUME | PRAKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN DANA (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PESERTA MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

| B P D)* | LPMD/LPMK | KEPALA DESA/LURAH |
|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) |

Mengetahui

Camat/Tim Kecamatan.....

(.....)

FORM - 4

DAFTAR ANGGOTA DELEGASI DESA/KELURAHAN
PADA MUSRENBANG KECAMATAN

| NO | N A M A | ALAMAT | UNSUR |
|---|---|---|---|
| | | | |

PESERTA MUSRENBANG

DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

B P D)* LPMD/LPMK

KEPALA DESA/LURAH

(.....) (.....)

(.....)

Mengetahui

Camat/Tim Kecamatan.....

(.....)

# BAB III
# MUSRENBANG KECAMATAN

## A. Umum

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum Musyawarah *stakeholders* di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas program dan kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan pembangunan di kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya pada tahun 2011;
2. Pemangku Kepentingan Kecamatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan.

## B. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana PWK.
3. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD propinsi dan APBN melalui SKPD Kabupaten.

## C. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada Minggu II s.d Minggu III bulan Pebruari 2010.

## D. Peserta.

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah :

- Anggota DPRD yang berdomisili atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
- Camat
- Perangkat Kecamatan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD;
- Unsur Kepala Sekolah SMP, MTs dan SM yang berlokasi di wilayah kecamatan bersangkutan.
- Unsur Puskesmas.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- Delegasi dari desa/kelurahan;
- TP PKK Kecamatan;
- Unsur PNPM Mandiri (konsultan/MAD).
- Perwakilan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
- Perwakilan Kelompok profesi seperti petani, peternak, pengrajin

## E. Narasumber

- Tim Fasilitasi Musrenbang dari Kabupaten dan SKPD Tingkat Kabupaten.
- SKPD Kabupaten.

## F. Bahan Musrenbang (Masukan)

Berbagai hal yang perlu disiapkan sebagai bahan diskusi Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

1. Dokumen hasil musrenbangdes/kelurahan, berupa prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Kabupaten sebagaimana form yang ditentukan.
2. Rancangan/draft RENJA Kecamatan 2011.
3. Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008 - 2013;

## H. Tata cara

Tata cara pelaksanaan Musrenbang desa Kecamatan sekurang-kurangya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Camat membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
   b. Camat dibantu staf kecamatan, menyusun dan menyiapkan draft/rancangan RENJA Kecamatan tahun 2011;
   c. Tugas Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan antara lain:
      1) Menyusun agenda/susunan acara musrenbang;
      2) Membuat surat undangan
      3) Mengundang calon peserta Musrenbang kecamatan;
      4) Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan Musrenbang, meliputi :
         - Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
         - Papan tulis atau LCD projector
         - Notulen rapat
         - Daftar absensi
         - Blanko Daftar usulan kegiatan
         - Blanko Berita Acara

2. Susunan acara Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya sebagai berikut
   a. Pendaftaran peserta Musrenbang
   b. Pembukaan
   c. Sambutan Bupati/Tim fasilitasi Kabupaten, dilanjutkan pembukaan secara resmi;
   d. Pelaksanaan Musyawarah :
      1) Musyawarah Pleno I
         - Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan;
         - Paparan informasi rencana pembangunan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
         - Paparan tentang gambaran program-program dan rencana pembangunan di wilayah kecamatan oleh Camat.
         - Paparan dari unsur PNPM Mandiri.

2) Musyawarah Kelompok
   - Kelompok Prasarana Wilayah ; yaitu kelompok yang mendiskusikan usulan program kegiatan PWK yang berbentuk pembangunan prasarana dasar;
   - Kelompok Ekonomi ; yaitu kelompok yang mendiskusikan usulan program/kegiatan PWK yang berbentuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
   - Kelompok Sosial budaya; yaitu kelompok yang mendiskusikan usulan program/kegiatan yang dibiayai dari APBD kabupaten, APBD propinsi dan APBN melalui SKPD kabupaten.
3) Musyawarah Pleno II
   - Paparan masing-masing kelompok
   - Diskusi/pembahasan untuk menentukan program/kegiatan prioritas.
   - Pemilihan calon delegasi kecamatan pada Musrenbang Kabupaten.
4) Perumusan kesimpulan, meliputi kesimpulan :
   - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari PWK untuk pembangunan prasarana dasar.
   - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari PWK untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
   - Daftar prioritas usulan kegiatan yang diusulkan APBD kabupaten, APBD Propinsi dan APBN melalui SKPD Kabupaten.
   - Penetapan daftar delegasi kecamatan pada Musrenbang Kabupaten.
5) Penanda-tanganan Berita Acara.
6) Penutup

e. Delegasi kecamatan terdiri dari :
   1) Camat;
   2) 3 orang wakil kelompok diskusi (satu diantaranya adalah perempuan).

f. Penandatanganan Berita Acara dibuat rangkap 3 :
   1 rangkap untuk Tim Fasilitasi Kabupaten
   1 rangkap untuk delegasi kecanatan
   1 rangkap untuk arsip.

g. Penutup.

## G. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

a. Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari PWK untuk pembangunan prasarana dasar.
b. Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari PWK untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
c. Daftar prioritas usulan kegiatan yang diusulkan APBD kabupaten, APBD Propinsi dan APBN melalui SKPD Kabupaten.
d. Daftar delegasi kecamatan pada Musrenbang Kabupaten.

*Contoh format Berita Acara*
*Hasil Musrenbang Kecamatan*

# BERITA ACARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun 2010, kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung yang berjumlah ..... orang terdiri dari unsur unsure-unsur delegasi desa/kelurahan, UPT/SKPD tingkat kecamatan, organisasi kemasyakatan tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat setempat menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan Musrenbang dengan hasil berupa usulan program/kegiatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN .....

| PERWAKILAN PESERTA | CAMAT |
|---|---|
| 1 .(.....)<br>Unsur ..... | (.....) |
| 2. (.....)<br>Unsur ..... | |
| 3. (.....)<br>Unsur ..... | |
| 4. (.....)<br>Unsur ..... | |

**) Keterangan :*
*Keterwakilan peserta yang menandatangani Berita acara adalah yang ditunjuk sebagai delegasi kecamatan.*

Form 1

DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN YANG DIUSULKAN PWK UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR
KECAMATAN .....

| NO | KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN | SASARAN/VOLUME | PRAKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN DANA (Rp) | KETERANGAN/LOKASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan :
1. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya perkerasan/betonisasi jalan desa Jambon – Jambu
2. Kolom 3 diisi volume misalnya 2,5 m x 600 m
3. kolom 4 diisi perkiraan jumlah dana sesuai standar teknis.
4. Kolom 5 diisi keterangan lokasi misalnya menghubungkan dusun A desa Jambon – dusun B desa Jambu

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN .....

PERWAKILAN/DELEGASI PESERTA

1. (.....)
Unsur .....

2. (.....)
Unsur .....

3. (.....)
Unsur .....

4. (.....)

CAMAT

(.....)

Form 2

DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN YANG DIUSULKAN PWK UNTUK PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KECAMATAN .....

| NO | KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN | SASARAN/VOLUME | KEBUTUHAN DANA (Rp) | KETERANGAN/LOKASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan :
1. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya Pengembangan usaha mebelair
2. Kolom 3 diisi volume misalnya 20 orang
3. kolom 4 untuk masing jenis kegiatan/desa tidak perlu diisi julah dana cukup ditulis jumlah global Rp 250.000.000,-
4. Kolom 5 diisi keterangan lokasi misalnya dusun A desa Jambon, dusun B desa Jambon, dusun C Ds. Jambu sari

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN .....

PERWAKILAN/DELEGASI PESERTA

1. (.....)
Unsur .....

2. (.....)
Unsur .....

3. (.....)
Unsur .....

4. (.....)

CAMAT

(.....)

Form 3

DAFTAR SKALA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIUSULKAN KE APBD KABUPATEN, APBD PROPINSI DAN APBN MELALUI SKPD TAHUN 2011

**KECAMATAN :** .....

| No. | - Urusan<br>- Program<br>- Kegiatan | Sasaran/Volume | Perkiraan Dana (Rp) | Lokasi | Ranking Prioritas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | **Jumlah** | | | | |

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN .....

PERWAKILAN/DELEGASI PESERTA

1. (.....)
Unsur .....

2. (.....)
Unsur .....

3. (.....)
Unsur .....

4. (.....)
Unsure .....

CAMAT

(.....)

Ket :
1. Maksimal kegiatan yang diusulkan adalah 5 jneis kegiatan;
2. *urusan, program dan kegiatan* mengacu pada nomenklatur pada APBD dan Permendagri Nomor 13/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kolom 4 dapat berubah setelah dilakukan peninjauan secara teknis oleh Tim Kecamatan dengan melibatkan UPT terkait

# BAB IV
# PAGU WILAYAH KECAMATAN

## 1. Umum

a. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Temanggung sebagaimana dijabarkan secara bertahap dan dapat diukur dengan target kinerja tahunan, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang efektif guna mempercepat tercapainya target kinerja pembangunan.
b. Kecamatan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang dipimpin oleh Camat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, mempunyai potensi sumber daya yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Potensi sumberdaya yang ada di wilayah kecamatan perlu dilakukan indentifikasi dan kemungkinan pengembangannya yang secara tepat dan efektif melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan dirumuskan dalam usulan program/kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
d. Pagu Wilayah Kecamatan atau PWK adalah dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat , dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud Pagu Wilayah Kecamatan adalah dalam rangka menampung usulan kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang secara langsung berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sedangkan tujuannya antara lain :

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. Mempercepat penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana (infrastruktur);
c. Mengembangan potensi sumber daya unggulan kecamatan;
d. Meningkatkan pencapaian target kinerja RPJMD;
e. Meningkatkan tingkat pemerataan pertumbuhan antar wilayah kecamatan.
f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

## 3. Perencanaan.

a. Penyusunan rencana kegiatan yang dibiayai dari Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) diajukan dan dibahas melalui Musrenbang RKPD.

b. Dana PWK diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada kelompok masyarakat di pedesaan/perkotaan dengan aturan dan ketentuan yang ditentukan oleh kelompok.

c. Alokasi dana PWK tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi produkstif dan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana dasar.

d. Plafon dana untuk kegiatan ekonomi produktif adalah 50% dari dana PWK atau sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif contohnya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan ternak, perikanan, pengembangan industry rumah tangga (*home industry*), kerajinan dan lain-lain.

e. Plafon dana PWK untuk kegiatan ekonomi produktif bersifat penyediaan dana pengembangan usaha yang dikelola oleh KEK, sehingga dalam usulan hasil Musrenbang tidak perlu dicantumkan nilai masing-masing desa/kegiatan. (*lihat contoh pengisian pada lampiran*)

f. Plafon dana ntuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana adalah 50% dari dana PWK atau sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pengairan, air bersih, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sanitasi, sarana permukiman dan lain-lain.

## 4. Larangan

a. Dana PWK tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perekonomian masyarakat.

b. PWK tidak boleh dibagi dengan prinsip pemerataan.

# BAB V
# FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD)

## A. Umum

1. Forum SKPD adalah forum antar pelaku pembangunan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD di tingkat Kabupaten;
2. Forum SKPD dibentuk berdasarkan pengelompokan Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
   a. ***Forum SKPD Bidang Pemerintahan***, meliputi *urusan* : Pemerintahan Umum, Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepegawaian, Statistik, Kearsipan , dan Komunikasi dan informasi;
   b. ***Forum SKPD Bidang Sosial Budaya***, meliputi *urusan* : Pendidikan, Kesehatan,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Perempuan;
   c. ***Forum SKPD Bidang Ekonomi***, meliputi *urusan* : Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, dan Penanaman Modal;
   d. ***Forum SKPD Bidang Prasarana Wilayah***, meliputi *urusan* : Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup;

## B. Tujuan

Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk :

1. Mensinkronisasikan dan mengintegrasikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2010;
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan dari hasil Musrenbang kecamatan yang dimuat dalam Renja-SKPD;
3. Menyesuaikan prioritas program dan kegiatan dalam Renja-SKPD dengan rancangan pagu indikatif untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;

## C. Pelaksanaan

1. Forum SKPD dilaksanakan pada Minggu I bulan Maret 2010;
2. Forum SKPD diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Musrenbang Kabupaten Temanggung c/q Bappeda Kab. Temanggung.

## D. Peserta

Peserta adalah pihak yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan di Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari Tim Penyelenggara Forum SKPD, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pejabat pada Bidang/Seksi Bina program, serta delegasi Kecamatan.

## E. Narasumber

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD yang bersangkutan. Narasumber dalam Forum SKPD meliputi anggota DPRD dari Komisi mitra kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan yang bersangkutan seperti Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan Dokter Indonesia, KTNA, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi, sesuai kebutuhan.

## F. Masukan

Berbagai hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah :

1. Unsur SKPD/delegasi Kecamatan adalah prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
2. Unsur SKPD Kabupaten antara lain :
   a. Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN, DAK dan APBD Provinsi (jika sudah ada);
   *b.* Rancangan Renja SKPD *yang telah memuat sinkronisasi antara rancangan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.*
3. Unsur Tim Penyelenggara Forum SKPD:
   a. Rekap prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
   **b.** Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

## G. Mekanisme.

Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   *a. SKPD mengirimkan rancangan Renja SKPD ke Bappeda sebagai bahan Forum SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;*
   b. Tim Penyelenggara Forum SKPD menentukan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal, menyangkut jadwal, tempat, peserta, dan agenda pembahasan;
   c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :
      1) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan *hasil musrenbang kecamatan* berdasarkan urusan pemerintahan daerah;
      2) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari *Rancangan Renja-SKPD*;

3) Mensinkronisasikan prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Renja SKPD;
4) Mengundang calon peserta Forum SKPD;
5) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pendaftaran peserta Forum SKPD;
   b. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD oleh Kepala SKPD;
   c. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan sesuai urusan pemerintah daerah oleh Koordinator Bidang (Tim Penyelenggara Forum SKPD);
   d. Verifikasi prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah tercantum;
   e. Memadukan/mensinkronisasikan dan atau mengintegrasikan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja SKPD;
   f. Memilah program dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan rencana sumber pendanaannya, yaitu APBD Kabupaten (termasuk didalamnya DAK dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi/ Ex.2.P.0A), APBD Provinsi dan APBN;
   *Keterangan : butir f disusun berdasarkan Urusan (wajib/pilihan), program dan kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).*
3. Tahap Pasca Forum SKPD, dengan kegiatan :
   a. Merekapitulasi seluruh hasil Forum SKPD;
   b. Menyusun Berita Acara pelaksanaan Forum SKPD.

## H. Keluaran

Keluaran dari Forum SKPD Kabupaten adalah :

1. Rekapitulasi hasil Forum SKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten, meliputi :
   a. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten (termasuk yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi/Ex.2.P.OA) (Form 2.);
   b. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Provinsi (Form 3.);
   c. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBN (Form 4).
2. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten;
3. Penyempurnaan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.

# BAB VI
# MUSRENBANG KABUPATEN

## A. Umum

1. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholders* kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten yang telah disusun berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD;
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD ,Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2009, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

## B. Tujuan

Tujuan diadakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

a. Untuk mendapatkan masukan, saran, pendapat dan tanggapan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD 2011;
b. Mensinkronkan hasil Renja SKPD,prioritas hasil Musrenbang kecamatan dan aspirasi stakeholder peserta Musrenbang;
c. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD propinsi dan APBN yang dituangkan dalam RKPD 2011 sebagai bahan masukan RAPBD 2011.

## C. Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada Minggu IV bulan Maret tahun 2010.

## D. Peserta

Peserta Musrenbang Kabupaten adalah para Kepala SKPD, delegasi dari Kecamatan, anggota DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten, Perguruan Tinggi, kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan daerah seperti Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan Dokter Indonesia, KTNA, LSM , ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi dan lain-lain sesuai kebutuhan.

## E. Narasumber

Narasumber dalam Musrenbang Kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bakorlin II.

## F. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah :

1. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2009;
2. Hasil Forum SKPD berupa prioritas program dan kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

## G. Mekanisme.

Musrenbang Kabupaten dilakukan dengan agenda sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kepala Bappeda menyusun Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
   b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
      2) Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD;
      3) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang ;
      4) Mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten;
      5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
   a. Pemaparan pokok-pokok Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2010 oleh Kepala Bappeda;
   b. Membagi peserta berdasarkan kelompok urusan pemerintahan daerah/ bidang perencanaan dalam rangka penajaman prioritas program, kegiatan dan pagu indikatifnya;
   c. Pemaparan hasil kompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD masing-masing Bidang oleh perwakilan masing-masing bidang;
   d. Verifikasi hasil kompilasi program dan kegiatan pembangunan oleh Kepala SKPD dan delegasi kecamatan;
   e. Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta plafon indikatifnya dipilah dalam program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Temanggung, diusulkan pada APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
   f. Menyepakati dan menetapkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2011.

## H. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2011, meliputi :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja yang terukur dan pagu indikatifnya, baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Daftar prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Tahun 2011.

| | |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | |

**BUPATI TEMANGGUNG**

**HASYIM AFANDI**